

LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022

Tanggal 15 Maret – 16 Mei 2022

(Masa Sidang Mulai Tanggal 15 Maret – 14 April 2022

Dan Masa Reses Mulai Tanggal 15 April – 16 Mei 2022)

Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI

Tanggal 14 Februari 2022

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 15 Maret 2022 dengan acara Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :

PENYUSUNAN RUU USUL DPR RI
 Penyusunan RUU dan NA tentang BUMN masih menunggu proses harmonisasi di Badan Legislasi.

2. RUU RATIFIKASI PERDAGANGAN

a. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI tanggal 31 Januari 2022, telah memutuskan bahwa Komisi VI DPR RI sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional*) Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang.

b. Ketua DPR RI sudah berkirim surat kepada Presiden untuk membahas Ratifikasi kemitraan RCEP dan IK CEPA.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI belum menjadwalkan pembahasan Anggaran masih menunggu alokasi waktu penjadwalan dari Badan Anggaran.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT INTERN KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/AKD pada masa *New Normal*, rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Pimpinan dan Intern Komisi VI DPR RI yaitu:

- Rapat Pimpinan pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 13.00 14.00, yaitu membahas Program Kerja Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 dan lainlain, dengan menghasilkan program-program kerja sbb:
 - Penyusunan RUU Usul DPR RI
 Penyusunan RUU dan NA tentang BUMN masih menunggu proses harmonisasi di Badan Legislasi.

2. RUU Ratifikasi Perdagangan

- a. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI tanggal 31 Januari 2022, telah memutuskan bahwa Komisi VI DPR RI sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang.
- b. Ketua DPR RI sudah berkirim surat kepada Presiden untuk membahas Ratifikasi kemitraan RCEP dan IK CEPA.

A. BIDANG ANGGARAN

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI belum menjadwalkan pembahasan Anggaran masih menunggu alokasi waktu penjadwalan dari Badan Anggaran.

B. BIDANG PENGAWASAN

Rapat menyetujui pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah, yang belum terlaksana di masa sidang sebelumnya, antara lain:
 - a. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI Pembahasan mengenai harga komoditas dan kesiapan dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

- b. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut Direktur Bulog, pembahasan mengenai Stabilisasi Harga Pangan dan Bahan Pokok dan kesiapan bahan pangan dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
- c. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Dirut Klearing Berjangka Indonesia (KBI), Persero, dan Dirut Perum Peruri mengenai Regulasi dan Tata Kelola Komoditas Crypto dan Digital Currency.
- d. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut Holding PTPN III mengenai masalah aset dan masa waktu perizinan lahan (HGU).
- e. RDP Komisi VI DPR RI dengan Holding Ultra Mikro (UMi) mengenai efisiensi dan efektifitas manajemen.
- f. RDP Komisi VI DPR RI dengan Perum Airnav mengenai implementasi bisnis atas perjanjian kerjasama indonesia Singapura (FIR/penyesuaian area navigasi).
- g. RDP Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU mengenai Kinerja KPPU dalam penanganan perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- h. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut BUMN Perbankan dan Dirut Bank Syariah Indonesia mengenai Peningkatan Akses Perbankan Masyarakat.
- i. RDPU Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) untuk menerima permohonan audiensi dari APLI ttg fenomena maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok penjualan Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung (*Direct Selling*) atau dijual secara berjenjang/member get member.

2. Kegiatan Panja Komisi VI DPR RI

a. Panja Restrukturisasi BUMN

Panja Restrukturisasi BUMN akan melanjutkan pembahasan dan melaksanakan rapat dengan Tim Kurator PT. Kertas Leces, mengenai pembagian hasil lelang aset kertas leces.

b. Panja Penyelamatan Garuda

Panja Penyelamatan Garuda, akan melaksanakan rapat mengenai Bisnis Plan dan Restrukturisasi Operasional, Skema Keuangan PKPU dan dampak Restrukturisasi terhadap kinerja BUMN dengan :

- 1) Wamen BUMN II
- 2) Dirut PT Garuda Indonesia Tbk

c. Panja BUMN Energi

Rapat Intern Panja BUMN Energi Membahas Pengesahan Rekomendasi Panja BUMN Energi terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi Fosil ke Energi Non Fosil.

3. Kunjungan Spesifik I

Kunjungan Kerja Spesifik I pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, diusulkan tanggal 18-20 Maret 2022 ke NTB untuk dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) AP I
- 2) Pelindo III dan
- 3) HIN

Kunjungan Spesifik II

Kunjungan Kerja Spesifik II pada masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di usulkan tanggal 25-27 Maret 2022 yaitu terkait Peninjauan Gudang Perum Bulog ke Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- 1. Karawang
- 2. Cirebon
- Bogor

4. Kegiatan Panja Komisi VI DPR RI

a. Panja Restrukturisasi BUMN

Panja Restrukturisasi BUMN akan melanjutkan pembahasan dan melaksanakan rapat dengan Tim Kurator PT. Kertas Leces, mengenai pembagian hasil lelang aset kertas leces.

b. Panja Penyelamatan Garuda

Panja Penyelamatan Garuda, akan melaksanakan rapat mengenai Bisnis Plan dan Restrukturisasi Operasional, Skema Keuangan PKPU dan dampak Restrukturisasi terhadap kinerja BUMN dengan:

- 1. Wamen BUMN II
- 2. Dirut PT Garuda Indonesia Tbk

c. Panja BUMN Energi

Rapat Intern Panja BUMN Energi Membahas Pengesahan Rekomnedasi Panja BUMN Energi terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi Fosil ke Energi Non Fosil.

- Rapat Intern Kapoksi Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.00 – selesai, yaitu membahas Penetapan program kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022.
- 3. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 13.00-14.00, yaitu Penutupan Panja Komoditas Ekspor, Pengesahan Daftar Anggota Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok, dengan kesimpulan antara lain :
 - a) Komisi VI DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok, dengan Ketua Panja Bapak Mohamad Hekal. Rapat Intern Panja akan dilakukan sesegera mungkin.
 - b) Komisi VI DPR RI akan segera melakukan rapat internal Panitia Kerja (Panja) Perdagangan Komoditas Ekspor dan segera menyampaikan hasil rekomendasi Panja.

4. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 13.30-selesai, yaitu Penetapan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari FPG dipimpin oleh Pimpinan DPR RI/Bidang Industri dan Pembangunan DPR RI, dengan kesimpulan sbb:

Berdasarkan:

Surat dari Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor SJ.00.1117/FPG/DPRRI/III/2022, tanggal 22 Maret 2022, perihal : Pergantian Pimpinan Komisi VI DPR RI dari unsur Fraksi Partai Golkar, yang semula **Saudara Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P** Nomor Anggota A-327 digantikan oleh **Saudara M.Sarmuji, S.E., M.Si.,** Nomor Anggota A-318: Dapil Jawa Timur VI.

Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 23 Maret 2022 memutuskan menyetujui pergantian unsur Pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, yang semula **Saudara Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P** Nomor Anggota A-327 digantikan oleh **Saudara M.Sarmuji, S.E., M.Si.,** Nomor Anggota A-318: Dapil Jawa Timur VI.

Berdasarkan Keputusan diatas maka unsur Pimpinan Komisi VI DPR RI menjadi sebagai berikut :

1. Faisol Riza, S.S : Ketua/F-PKB

Aria Bima : Wakil Ketua/F-PDI Perjuangan
 M. Sarmuji, S.E., M.Si : Wakil Ketua/F-Partai Golkar
 Mohamad Hekal, M.B.A : Wakil Ketua/F-Partai Gerindra

5. Martin Manurung, S.E., M.A : Wakil Ketua/F-PNASDEM

B. <u>RAKER/RDP/RDPU DENGAN MITRA KERJA KOMISI VI DPR RI</u>

 Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 17 Maret
 2022 pukul 13.00-16.00, yaitu membahas mengenai Harga Komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran. Dengan kesimpulan sbb:

- a) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan tindakan yang antisipatif terkait perkembangan stabilisasi harga dan pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
- b) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI ketika kewajaran harga tidak tercapai, maka Pemerintah harus mengeluarkan pengaturan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit.
- c) Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI untuk segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan aparat penegak hukum dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di masyarakat serta menindak tegas para pelaku pelanggar hukum.
- d) Terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan kedelai, gandum dan komoditas barang pokok lainnya, Komisi VI DPR RI, mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk segera melakukan intervensi pasar/subsidi dan melakukan diversifikasi sumber pasokan untuk mencegah kelangkaan komoditas impor dampak situasi global.
- e) Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah, c.q BPKP untuk melakukan audit produksi dari hulu sampai hilir untuk mencari Harga Pokok Produksi (HPP) Minyak Goreng sesuai dengan angka keekonomian.
- f) Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan RI sepakat merekomendasikan pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan tidak mendukung program pemerintah agar izin usahanya dicabut dan manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara, agar ijin Hak Guna Usaha (HGU) akan dicabut.

- g) Komisi VI DPR RI akan membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok.
- h) Komisi VI DPR RI akan memanggil pengusaha produsen kelapa sawit dan produsen serta distributor minyak goreng untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- i) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 2. Rapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00-12.00, yaitu membahas tentang Pembagian Hasil Lelang Aset PT. Kertas Leces (Persero). Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terkait kronologis permasalahan dan penanganan kepailitan PT Kertas Leces (Persero).
 - b) Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk meminta pendapat Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan biaya-biaya yang dapat diklaim oleh kurator, di luar imbalan jasa bagi kurator.
 - c) Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan Anggota Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI secara tertulis.

- 3. Rapat Internal Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 11.00-12.00 yaitu membahas mengenai Pengesahan Rekomendasi Panja BUMN Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi Fosil ke Energi Non Fosil, dengan kesimpulan sbb :
 - a) Energi dapat disenafaskan dengan perkembangan dan kemajuan, dan juga dengan industri. Setiap negara maju memiliki industri dan industri tak dapat dipisahkan dengan energi. Permintaan dunia akan energi terus menerus meningkat, disertai dengan usaha menggebu-gebu untuk berhemat karena harganya yang tinggi. Selain energi yang selama ini sudah dikenal, muncul tuntutan untuk menemukan sumber energi baru dan terbarukan.
 - b) Panja BUMN Energi mendorong kesiapan BUMN Energi melakukan transformasi menghadapi trend global ke arah energi Non-Fosil melalui antara lain dengan cara diversifikasi bahan baku pemanfaatan Biogas dan Biodiesel dari sumber-sumber energi terbarukan, maka Panja BUMN Energi, setelah melakukan pendalaman dan mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan rekomendasi sebagai berikut;
 - a. Mendukung upaya transformasi BUMN Energi dari perusahaan penyedia energi konvensional menuju perusahaan Energi Non-Konvensional, terutama PLN dalam upaya mewujudkan Ketahanan Energi Nasional yang bertujuan mencukupi kebutuhan energi dan tenaga listrik;
 - b. Panja BUMN Energi mendorong pemerintah Menyusun Peta Jalan BUMN Energi ber-Transformasi Menuju Energi Terbarukan yang memuat perencanaan, pengelolaan proses transisi dari energi fosil menuju non-fosil, termasuk kemungkinan ditingkatkannya peran swasta (non-PLN) didalam penyediaan ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan.
 - c) Panja BUMN Energi juga Mendukung program Blending Bahan Bakar Biodiesel B30 yang dinilai penting dan strategis mengingat trend global yang mempunyai kecenderungan perubahan dari energi fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) menjadi energi non-fosil yaitu sumberdaya

- alam yang berlimpah misalnya tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin dan tenaga panas bumi.
- d) Mendorong BUMN Energi untuk menjamin ketersediaan pasokan energi baik dalam bentuk bahan baku maupun ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.
- e) Panja BUMN Energi mendukung upaya untuk mencapai target bauran energi pemerintah sebesar 31% pada tahun 2050 yang ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi,
- f) Panja BUMN Energi mendukung diterbitkannya kebijakan insentif pemerintah bagi pengembangan Energi Baru Terbarukan terutama untuk peningkatan akses energi terbarukan ke masyarakat ekonomi lemah.
- g) Panja BUMN Energi untuk mendalami energi baru terbarukan menimbang berbagai perjanjian internasional yang telah disepakati dan melimpahnya sumberdaya alam Indonesia sebagai sumber energi baru terbarukan.
- 4. Rapat Panja Intern Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 13.00-14.00 yaitu membahas mengenai program kerja Panitia Kerja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. Dengan kesimpulan sbb :

Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI menyetujui Program Kerja Panitia Kerja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI, untuk mengundang Rapat sebagai berikut :

- 1) Rapat dengan Regulator/Pemerintah
- 2) Rapat dengan Pelaku Usaha yang terdiri dari :
 - a) Pengusaha Kelapa Sawit/CPO
 - b) Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, dan
 - c) Asosiasi
 - d) Distributor Minyak Goreng.
- 3) RDPU dengan Pakar
- 4) Rapat dengan BUMN Bidang Pangan
- 5) Kunker Panja ke Produsen/Distributor Lini 1 dan 2 serta ke pasar-pasar.

- 5. Rapat Panja Penyelamatan Garuda dengan Wamen BUMN II pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 14.00-16.00 yaitu membahas mengenai Business Plan dan Restrukturisasi Operasional, Skema Keuangan PKPU dan Dampak Restrukturisasi terhadap Kinerja BUMN. Dengan kesimpulan sbb :
 - a) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Wamen BUMN II, Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Skema, proses dan dampak dari Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 - b) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk terus melanjutkan renegosiasi utang perusahaan kepada pihak ketiga khususnya *lessor*.
 - c) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendukung skema restrukturisasi dan business plan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., termasuk kemungkinan investasi pemerintah. Untuk itu Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta laporan progres restrukturisasi secara berkala.
 - d) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk melaporkan terlebih dulu kepada Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI apabila diperlukan opsi masuknya investor strategis, termasuk dampaknya kepada komposisi kepemilikan saham.
 - e) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendorong PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk dapat memanfaatkan momentum pulihnya sektor pariwisata dan transportasi udara dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
 - f) Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada masa restrukturisasi perusahaan seperti saat ini.
 - i. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama 10 (sepuluh) hari

kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI secara tertulis.

- 6. RDPU Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 14.00-16.00 yaitu menerima Pengaduan terkait maraknya kasus penupuan investasi yang berkedok robot trading melalui distribusi penjualan langsung/dijual secara berjenjang/member get member. Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Sekjen Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) terkait maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok robot trading melalui distribusi penjualan langsung/dijual secara berjenjang/member get member dan mengharapkan Adanya aturan yang jelas mengenai Robot Trading
 - b) Sekjen Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia mengharapkan ada aturan yang jelas terkait dengan Robot Trading dan ada kejelasan mengenai PP 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan Pasal 59 hurup O, huruf J adanya larangan pelaku usaha *Multi Level Marketing* (MLM) dapat berjualan di *e-commerce*
 - c) Komisi VI DPR RI meminta kepada Sekjen Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) untuk menyampaikan hasil kajian secara komprehensif terkait bisnis MLM dan maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok robot trading untuk dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VI DPR RI.
 - d) Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan mitra kerja Komisi VI yang terkait yaitu Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, serta Kepala Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
- 7. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Persero pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 10.00-12.00 Yaitu pembahasan

mengenai Regulasi dan Tata Kelola Komoditas *Crypto dan Digital Currency*. Dengan kesimpulan sbb :

- a) Komisi VI DPR RI mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk memperkuat peran prioritasnya dalam melakukan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, perdagangan digital dan penanganan perkembangan isu baru perdagangan.
- b) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, membangun *call center* sebagai tempat pengaduan masyarakat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung (*direct selling*) dalam *market place*.
- c) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan penguatan regulasi terkait dengan digital trading seperti Robot Trading dan aset kripto, perlindungan investor/pelanggan aset kripto dalam bursa fisik aset kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset kripto.
- d) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum.
- e) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko perdagangan berjangka.
- f) Komisi VI DPR RI mendukung PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk melakukan pemenuhan persyaratan sebagai Lembaga Kliring Aset Kripto dari berbagai aspek sesuai ketentuan yang berlaku baik dari internal dan eksternal.

- g) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 8. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero. Direktur Utama PT Perum Bulog pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 14.00-16.00, yaitu membahas mengenai stabilitas Harga Pangan dan Bahan Pokok dan Kesiapan Bahan Pangan dalam menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H. Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Komisi VI DPR RI menilai bahwa dasar hukum dari Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tidak sejalan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa ruang lingkup Jasa Distribusi merupakan lingkup dari Perdagangan. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI akan mempertanyakan mengenai hal ini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI pada masa sidang ini
 - b) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan agar memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR secara berkala, dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga dapat mencapai titik harga keseimbangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - c) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog agar mengawasi keberadaan stok, distribusi dan

- stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H.
- d) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan dan bahan pokok.
- e) Komisi VI DPR RI meminta kepada Perum Bulog untuk konsisten menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022/1443 H.
- f) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Holding Pangan untuk menjalankan kebijakan dan penugasan Pemerintah terkait mobilisasi 3000 sapi hidup, distribusi minyak goreng curah sesuai HET dan importasi 57.000 ton RAW sugar dengan baik. selain itu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diharapkan dapat terus berkontribusi memajukan Industri Pangan Indonesia sesuai dengan visi dibentuknya holding pangan.
- g) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

- 9. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI dan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Produsen Kelapa Sawit serta Produsen dan Distributor Minyak Goreng yaitu Direktur Utama PT Bina Karya Prima dan Direktur Utama PT Masa Depan Cerah pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 19.00-22.00 dengan pembahasan tentang Kelangkaan Minyak Goreng. Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI agar melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET.
 - b) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI agar bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET.
 - c) Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah atas kehadirannya di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini, serta meminta agar berperan secara maksimal dalam memastikan rantai pasokan minyak goreng mulai dari produksi hingga distribusi.
 - d) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI agar membina hubungan yang erat dengan para pengusaha dalam pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif.
 - e) Segala informasi dan temuan di dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum ini akan dibahas kembali di dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pangan dan Kebutuhan Bahan Pokok Komisi VI DPR RI serta di dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI.

Catatan:

Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor.

- 10. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00-12.00 yaitu membahas mengenai Kinerja Perusahaan. Dengan kesimpulan sbb :
 - a. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022 terkait *Oversupply* pada sistem Jawa-Bali dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
 - b. Komisi VI DPR RI meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperhatikan calon investor dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, Kalimantan interkoneksi dan Sulawesi bagian Selatan agar tidak Oversupply.
 - c. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan digitalisasi dari hulu sampai hilir, *end to end* dalam program transformasi perusahaan guna mamacu gerak, cara fikir baru hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat.
 - d. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mempelopori akselerasi ekosistem kendaraan listrik *Electric Vehicle* (EV) dan kompor induksi sebagai upaya Demand Creation sekaligus sebagai pengalihan konsumsi energi berbasis impor menjadi energi domestik.
 - e. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan peningkatan *demand*, efesiensi, perbaikan bisnis proses, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen hutang untuk menyelamatkan keuangan perusahaan.
 - f. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

- 11. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 14.00-16.00 yaitu membahas mengenai Kinerja Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero). Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Komisi VI DPR RI mendukung kinerja PT Pertamina (Persero) dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh penjuru Indonesia.
 - b) Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang PT Pertamina (Persero) untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.
 - c) Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan penugasan pemerintah.
 - d) Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk menambah kuota Solar Subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran.
 - e) Komisi VI DPR RI meminta ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan Solar subsidi.
 - f) Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk mengubah mekanisme kompensasi Solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya.
 - g) Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan formula harga pertalite yang tidak merugikan PT Pertamina (Persero).
 - h) Komisi VI DPR RI meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk segera membahas penyesuaian harga BBM dan LPG Subsidi dan Non Subsidi dikarenakan disparitas harga subsidi dan non subsidi yang semakin melebar dan gejolak harga Internasional yang tidak menentu.

- i) Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk pembelian FAME (Fatty Acid Methyl Ester) untuk keperluan bahan bakar nabati hendaknya menggunakan skema FOB (Free on Board) guna mengoptimalkan aktivitas PT. Pertamina International Shipping.
- j) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat Ramadhan dan Idul Fitri 2022.
- k) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 12. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum Damri pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 13.00-15.00 yaitu Pembahasan tentang Kesiapan BUMN Transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Dengan kesimpulan sbb:
 - a) Komisi VI DPR RI mengingatkan seluruh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran BUMN untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat dan menjunjung tinggi AKHLAK dan tidak melontarkan sentimen SARA.
 - b) Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI dalam memastikan kesiapan BUMN transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
 - c) Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada transportasi untuk arus mudik Idul Fitri 2022 yang memadai secara jumlah dan kualitas, memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kebersihan,

menjamin keselamatan penumpang serta mempersiapkan mitigasi bencana dalam rangka memastikan pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman dan lancar.

- d) Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait kelancaran dan kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat.
- e) Komisi VI DPR RI meminta BUMN sektor transportasi untuk berkomitmen melakukan interkonektivitas angkutan darat dan laut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik Idul Fitri 2022.
- f) Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 13. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT BRI Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT BNI Persero Tbk, dan PT BTN Persero Tbk pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.00-12.00 yaitu Pembahasan mengenai Peningkatan Akses Perbankan Masyarakat. dengan kesimpulan sbb :
 - a) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 serta mengapresiasi kinerja BUMN Perbankan yang tetap baik di tengah kondisi Pandemi Covid-19.

- b) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. terus berupaya meningkatkan akses perbankan masyarakat melalui berbagai *channel* layanan perbankan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang belum *bankable*.
 - melaksanakan program-program kerja dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
 - bersinergi dan selalu berinovasi dalam rangka memperluas market share Bank BUMN secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan kinerja perusahaan.
 - 4. menjamin kualitas layanan dan keamanan transaksi perbankan khususnya melalui *channel* digital.
 - melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil UMKM dan Ultra Mikro dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha tersebut.
- c) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk mengantisipasi naiknya transaksi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta mengantisipasi dampak situasi perekonomian global dan potensi inflasi.
- d) Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

- 14. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdaganan Dalam Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 14.00-16.00 yaitu Pembahasan terkait dengan Pengendalian Harga Pangan. Dengan kesimpulan sbb :
 - a) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI agar mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H.
 - b) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI agar memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR RI secara berkala, dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga dapat mencapai titik harga keseimbangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - c) Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Perdagangan RI melakukan audit distribusi minyak goreng terkait hasil kebijakan DMO dan DPO.
 - d) Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk mengkaji harga-harga acuan kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, demi kepentingan petani dan konsumen.
 - e) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk mengusulkan revisi Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - f) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI agar merumuskan pengaturan impor dengan mempertimbangkan kepentingan dalam negeri seperti wajib serap komoditi dalam negeri.

- g) Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan evaluasi atas realisasi impor daging dan gula untuk izin yang telah diterbitkan.
- h) Komisi VI DPR RI mendukung pengajuan Pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i) Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 15. RDP Komisi VI DPR RI dengan KPPU (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 10.00-13.00 yaitu Pembahasan mengenai Kinerja KPPU dalam penanganan perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Kinerja BPKN dalam memberikan perlindungan Konsumen. Dengan kesimpulan sbb :
 - a) Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar ikut serta dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H
 - b) Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memonitor perilaku pelaku usaha bidang pangan demi menjaga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
 - c) Komisi VI DPR RI mendukung penguatan Lembaga dan Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang wajib diimbangi dengan kinerja yang lebih baik.

- d) Komisi VI DPR RI mengusulkan agar adanya Undang-Undang yang mengintegrasikan Undang-Undang persaingan usaha yang sehat dan Undang -Undang perlindungan konsumen.
- e) Komisi VI DPR RI meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan sanksi tegas berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, khususnya pelaku usaha di bidang pangan.
- f) Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kartel dan penggunaan dana BPDPKS sebesar 7,6 T dengan klaim untuk atasi kelangkaan minyak goreng.
- g) Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk terus mengawasi kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terutama terkait kenaikan harga/penurunan harga komoditas barang pokok dan barang penting yg tidak wajar.
- h) Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar memastikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk proaktif dalam upaya perlindungan konsumen serta lebih meningkatkan peran dalam merespon dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
- i) Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

C. <u>KUNJUNGAN KERJA DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG</u> 2021-2022

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi sebagai berikut:

1. Kunjungan Spesifik I

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Lombok NTB sebagai berikut:

- 4) AP I, Lombok NTB pada tanggal 18-20 Maret 2022
- 5) Pelindo III Lombok NTB pada tanggal 18-20 Maret 2022
- 6) HIN Lombok NTB pada tanggal 18-20 Maret 2022

2. Kunjungan Spesifik II

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Daerah yaitu:

- 1) Indramayu, Provinsi Jawa Barat terkait Peninjauan Kunjungan ke PG Jatitujuh (PT PG Rajawali II) pada tanggal 5-7 April 2022
- Subang, Provinsi Jawa Barat terkait Kunjungan ke Perum Bulog (MRMP-Bulog)
 pada tanggal 5-7 April 2022
- Bandung, Provinsi Jawa Barat terkait kunjungan ke Perum Bulog pada tanggal
 5-7 April 2022

D. <u>KUNJUNGAN KERJA RESES DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN</u> <u>SIDANG 2021-2022</u>

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi sebagai berikut:

- a. Kota Palembang, Sumatera Selatan tanggal 15 s.d 19 April 2022;
- b. Kota Surabaya, Jawa Timur tanggal 15 s.d 19 April 2022;
- c. Provinsi Bali tanggal 15 s.d 19 April 2022;

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022.

Jakarta, 20 April 2022

KABAGSET KOMISI VI DPR RI,

TTD.

<u>DEWI RESMINI, S.E., M.Si</u> NIP. 19710407 199203 2 001